



Polisi Wanita Indonesia dan Dinamika Sosial Tahun 1948-1961

Sinta Kristiani^{1*}, Abdul Syukur², Ratu Husmiati³

¹ Universitas Negeri Jakarta; sintakristiani22@gmail.com

² Universitas Negeri Jakarta; abdulsyukur38@unj.ac.id

³ Universitas Negeri Jakarta; ratuhusmiati@gmail.com

*Korespondensi

Dikirim: 09-09-2021; Diterima: 29-10-2021; Diterbitkan: 30-12-2021

Abstract: This research aims to examine the process formation and development of the women police in the midst of the social dynamics that occurred in 1948-1961. Women police officers cannot be separated from the series of events that occurred in Indonesia post-independence. The method used in this research is the historical method which consists of five stages, namely topic selection, source collection, verification, interpretation, and writing. The existence of women police officers was motivated by the need for women to examine refugees, witnesses, or victims of crime after the Dutch Military Aggression I. The Sumatran police service conducted a selection of women police officers starting on September 1, 1948. Changes in security conditions also influenced the development of women's police education which was discontinued as a result of Dutch Military Aggression II. After women police struggled to deliver the opening of women police officers together with Bhayangkari, the reception of women police officers was reopened in 1961 and regulates in law No. 13/1961 of women police. In addition, the task of women police officers is expanded beyond just dealing with women and children's issues.

Keyword: dynamics; education; women police

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembentukan serta perkembangan Polisi Wanita Indonesia di tengah dinamika sosial yang terjadi tahun 1948-1961. Pembentukan Polisi Wanita tidak lepas dari rangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari lima tahap yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan. Adanya Polisi Wanita dilatarbelakangi oleh kebutuhan wanita untuk memeriksa para pengungsi, saksi atau korban kejahatan pasca Agresi Militer Belanda I. Jawatan Kepolisian cabang Sumatera melakukan seleksi penerimaan Polisi Wanita dimulai pada tanggal 1 September 1948. Perubahan kondisi keamanan turut serta berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Polisi Wanita yang sempat dihentikan akibat Agresi Militer Belanda II. Setelah Polisi Wanita berjuang menyampaikan pembukaan Polisi Wanita bersama Bhayangkari, penerimaan Polisi Wanita dibuka kembali pada tahun 1961 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Polisi Wanita. Selain itu, tugas Polisi Wanita diperluas tidak hanya berhubungan dengan permasalahan wanita dan anak.

Kata Kunci: dinamika; pendidikan; Polisi Wanita



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Kepolisian negara adalah alat negara penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri (Yuniarto, 2016, p. 23). Mengayomi masyarakat menjadi hal yang sudah semestinya dilakukan oleh Kepolisian sebagai badan penegak hukum. Polisi di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, tetapi fungsi dari keberadaan polisi pada kedua zaman tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa. Setelah Indonesia merdeka, tugas dan kewajiban polisi di sesuaikan dengan posisinya sebagai badan keamanan negara Indonesia. Pada sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk suatu Badan Kepolisian Negara (BKN) yang masuk ke dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Tindak lanjut dari pembentukan kepolisian adalah dilantiknya Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) pada 29 September 1945. Sejak saat itu telah dimulai usaha pembentukan Kepolisian Indonesia pada tingkat nasional meliputi seluruh kepulauan Indonesia (Tanumidjaja, 1971, p. 3).

Masuknya Sekutu ke Indonesia diikuti Belanda yang memiliki ambisi kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai wilayah jajahan seperti sebelumnya. Teror-teror serta bentrokan senjata dilakukan pihak Belanda untuk mendesak mundur pertahanan Indonesia. Perjuangan secara fisik maupun diplomasi terus dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Salah satu bentuk diplomasi bangsa Indonesia dengan Belanda adalah dengan diadakannya Perjanjian Linggarjati. Keinginan untuk segera menguasai seluruh Indonesia masih terus diusahakan Belanda meski telah menyetujui Perjanjian Linggarjati. Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan Belanda terhadap isi Perjanjian Linggarjati. Beberapa daerah menjadi titik-titik pertempuran dan berhasil jatuh ke tangan Belanda.

Melihat kondisi negara yang semakin tidak kondusif akibat Agresi Militer Belanda I, pemerintah mendirikan tempat pengungsian di beberapa wilayah untuk masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan terdesak ke wilayah lain karena wilayahnya berhasil diduduki oleh Belanda. Penjagaan keamanan dan ketertiban di pengungsian dilakukan oleh polisi. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi mengalami kesulitan saat memeriksa para pengungsi wanita. Tidak hanya di pengungsian, polisi mengalami kesulitan serupa saat melakukan pemeriksaan terhadap wanita yang menjadi korban, pelaku maupun saksi kasus kejahatan karena mereka merasa takut kepada polisi. Semua polisi saat itu merupakan seorang pria sehingga menimbulkan penolakan dan rasa takut wanita dalam proses pemeriksaan. Kesan polisi zaman Belanda yang keras masih melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia.

Kesulitan yang dialami polisi saat bertugas di lapangan menimbulkan kesadaran akan perlunya wanita dalam Kepolisian. Wanita tersebut tentunya telah mengikuti pendidikan polisi sehingga keberadaannya sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan Polisi Wanita pertama kali dilakukan di Bukittinggi dan diikuti oleh enam orang wanita. Wanita Minang dikenal tangguh dan mandiri serta sudah terbiasa membantu para pejuang di medan perang. Selain itu, di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal wanita memegang peranan penting dalam

kehidupan dan diperbolehkan menduduki jabatan publik (Ariani, n.d., p. 45) Untuk itu, saat adanya penerimaan wanita untuk mengikuti pendidikan polisi para wanita Minang antusias untuk mengikuti seleksi penerimaan. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Polisi Wanita pertama kali dibentuk di Bukittinggi bukan di tempat lain. Adanya Polisi Wanita dalam kepolisian membuat Kepala Kepolisian Negara (KKN) melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap proses pendidikan maupun penugasan di lapangan. Keadaan negara yang belum kondusif pasca proklamasi kemerdekaan turut mempengaruhi dinamika dalam pembentukan dan perkembangan Polisi Wanita di Indonesia. Susunan kepolisian pada zaman Belanda dan Jepang hanya beranggotakan pria sehingga adanya Polisi Wanita menjadi pembaharuan dalam kepolisian Indonesia setelah merdeka.

Adanya kontribusi wanita dalam Kepolisian sebagai Polisi Wanita merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pembentukan Polisi Wanita dapat dilaksanakan meski perang melawan Belanda masih berlangsung. Persamaan kesempatan untuk menjadi polisi dan melaksanakan tugas yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pria. Adanya kesadaran pada kepolisian untuk bekerja secara profesional, menentramkan serta memberi kesan yang baik terhadap masyarakat saat bertugas di lapangan membuat perluasan terhadap wewenang dan tanggung jawab Polisi Wanita tidak hanya terbatas dalam bidang operasional tetapi juga non operasional. Bidang operasional yang dimaksud adalah perencanaan, pengendalian dan penyelenggaraan administrasi serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai permasalahan wanita dan anak. Sedangkan tugas non operasional merupakan tugas diluar operasional seperti pengiriman Polisi Wanita sebagai personil bantuan dalam bencana alam ditujukan tidak hanya untuk kaum wanita dan anak.

Penelitian mengenai polisi secara umum memang sudah cukup banyak, namun masih sedikit yang berfokus pada pembahasan sejarah Polisi Wanita. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sitti Utami Haryanti yang berjudul “Seksi Polisi Wanita Jakarta: Upaya Penanganan Kejahatan Wanita dan Kenakalan Anak di Jakarta (1963-1969)” membahas mengenai perkembangan Polisi Wanita khususnya Seksi Polisi Wanita Jakarta hingga reorganisasi menjadi Pembinaan Anak, Pemuda dan Wanita (Binapta). Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa pembentukan seksi Polisi Wanita menunjukkan adanya paradigma baru dalam proses penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan wanita.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada sejarah Polisi Wanita dalam lingkup Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembentukan serta perkembangan Polisi Wanita Indonesia ditengah dinamika sosial yang terjadi tahun 1948-1961. Melalui penelitian ini, dapat diketahui proses pembentukan Polisi Wanita tahun 1948 serta perkembangannya hingga 1961. Urgensi dari adanya penelitian ini yaitu, melengkapi penelitian mengenai sejarah Polisi Wanita dalam kepolisian Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberi kesadaran bahwa pembentukan dan perkembangan Polisi Wanita dalam kepolisian tidak mudah karena dihadapkan dengan kondisi Indonesia dan masyarakat yang belum stabil selama perang mempertahankan kemerdekaan.

Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara, teknis atau langkah yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar dan hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis, 1995, p. 24). Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mempunyai 5(lima) tahapan yaitu, pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2013, p. 69).

Pemilihan topik penelitian didasarkan pada kedekatan emosional dan intelektual (Kuntowijoyo, 2013). Polisi Wanita merupakan salah satu abdi masyarakat yang dikagumi Peneliti. Selain itu, adanya wanita dalam Kepolisian menandakan suatu kemajuan pola pikir masyarakat yang memandang persamaan hak antara pria dan wanita. Sumber yang digunakan dalam penelitian adalah sumber tertulis berupa undang-undang, buku, jurnal serta artikel yang membahas mengenai Polisi Wanita. Selanjutnya, sumber yang telah terkumpul dikritisi dan ditelaah lebih lanjut untuk diuji kebenarannya. Dalam buku *Polisi Pejuang & Polisi Masyarakat Sejarah Kepolisian RI di Sumatera Barat/Tengah* disebutkan bahwa Polisi Wanita protes mengusulkan pelajaran tambahan yang berhubungan dengan pembinaan masyarakat. Untuk itu, Peneliti memastikan kebenaran mengenai pelajaran yang diperoleh Polisi Wanita sesuai kurikulum melalui ijasah Djasmaniar Husein salah satu Polisi Wanita perintis. Data yang telah diperoleh kemudian dirangkai dan diolah menjadi satu kesatuan fakta sejarah. Langkah terakhir yaitu penulisan, penulisan dilakukan secara kronologis dan sistematis sehingga dapat mempermudah pembaca memahami isi dari penelitian ini dan memperjelas alur penulisan sejarah.

Hasil Penelitian

Latar Belakang Pembentukan Polisi Wanita

Agresi Militer Belanda I yang dilancarkan Belanda menyebabkan kerugian bagi Republik Indonesia. Selain kehilangan nyawa, banyak rakyat kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Teror-teror yang dilakukan oleh Belanda tidak hanya dilakukan kepada tentara, polisi dan pemerintah tetapi juga kepada masyarakat umum. Kekuasaan Republik secara efektif terdesak ke wilayah pedalaman Jawa Tengah yang padat penduduknya dan kekurangan beras, penderitaan semakin meningkat pula akibat blokade Belanda dan masuknya sekitar enam juta pengungsi dan tentara Republik (Ricklefs, 2007, p. 456). Selain itu, adanya penutupan dan pembersihan beberapa wilayah oleh Belanda membuat masyarakat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mencari tempat aman. Semakin hari jumlah orang di pengungsian terus meningkat. Contohnya, di Bukittinggi kota yang sebelumnya berpenduduk 30.000-an orang meningkat menjadi 100.000-an orang (Juansih, Wowor, Rustam, Sulastiana, & Purwanti, 2020, p. 5). Menyadari kondisi tersebut, pemerintah kemudian mendirikan tempat pengungsian di beberapa wilayah untuk menghindari titik-titik pertempuran. Karena mayoritas kaum pria berjuang dalam pertempuran, maka tidak heran pengungsian didominasi oleh anak-anak dan wanita.

Tempat pengungsian sebagai sarana perlindungan perlu memiliki petugas untuk menjaga keamanan. Dalam hal ini, polisi ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Konflik yang masih terjadi antara Belanda dan Indonesia membuat kewaspadaan akan adanya mata-mata maupun pengintai di antara pengungsi semakin meningkat. Tidak menutup kemungkinan Belanda memanfaatkan pengungsi sebagai mata-mata untuk melakukan pengintaian sehingga mereka memperoleh informasi mengenai pertahanan Republik Indonesia. Terlebih saat itu Belanda terus berusaha menguasai dan menerobos garis pertahanan Indonesia.

Untuk mengantisipasi adanya mata-mata atau pengintai, polisi melakukan pemeriksaan kepada semua orang sebelum memasuki pengungsian. Pemeriksaan kepada pengungsi baik pria maupun wanita dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan tidak sebatas pemberian pertanyaan dan pengecekan pakaian tetapi juga pemeriksaan badan. Pada saat itu diyakini bahwa mata-mata biasanya punya tanda di bagian tubuhnya berupa cap (Isnaeni, n.d.). Pada pria tanda mata-mata biasanya berada dibagian kepala, sedangkan pada wanita tanda berupa cap biasanya tersembunyi di bagian tubuh yang tidak terlihat sehingga tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan oleh lawan jenis. Di tempat pengungsian para wanita menolak saat proses pemeriksaan badan karena dilakukan oleh polisi pria, contohnya di Bukittinggi banyak pelarian wanita dari Singapura, Riau, Jambi dan daerah-daerah lainnya menentang pemeriksaan badan oleh petugas polisi pria (*fouilleren*) hingga organisasi-organisasi setempat mengajukan protes keras (Lukman, 1991, p. 291). Wanita dari Singapura, Riau, Jambi dan daerah lainnya merupakan korban dari adanya Agresi Militer Belanda yang membuat wilayahnya terdesak dan mengharuskan pindah ke tempat yang lebih aman. Organisasi Aisyiyah sebagai organisasi wanita Islam mengusulkan untuk diadakannya pendidikan polisi kepada wanita Minang pilihan melalui proses seleksi. Alasannya agar jika wanita berurusan dengan polisi diperiksa pula oleh Polisi Wanita (Handayani, 2019, p. 84). Organisasi Aisyiyah menyadari pentingnya wanita dalam kepolisian untuk memeriksa para pengungsi. Gagasan tersebut diperkuat dengan adanya larangan dalam agama Islam dimana seorang pria tidak boleh menyentuh wanita bukan mahramnya. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang memegang teguh ajaran agama Islam dan adat istiadat. Karena itu, sendi-sendi kehidupan dijalankan dengan menjaga amalan dan menjauhi larangan agama.

Polisi pada awal kemerdekaan hanya beranggotakan pria sehingga perlu meminta bantuan penjaga sipil wanita atau anggota keluarganya untuk melakukan pemeriksaan badan terhadap para pengungsi wanita. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu alternatif dari permasalahan yang muncul di pengungsian. Namun, alternatif tersebut tidak bisa digunakan terus-menerus karena terdapat kekurangan dalam pemeriksaan jika dilakukan oleh orang yang bukan berasal dari bidangnya. Belum adanya pengetahuan mendalam mengenai tugas kepolisian dalam memeriksa mata-mata bisa membuat orang-orang yang sebenarnya mata-mata lolos saat pemeriksaan badan.

Permasalahan lain yang muncul saat perang mempertahankan kemerdekaan adalah kesulitan ekonomi yang berdampak pada ketidakteraturan sosial membuat kejahatan tetap terjadi di masyarakat. Ketidakteraturan sosial yang terjadi pada saat itu contohnya pencurian dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Polisi seringkali mengalami kesulitan saat

melakukan pemeriksaan kepada wanita yang berstatus sebagai pelaku, korban maupun saksi kejahatan. Saat proses pemeriksaan, wanita ataupun anak-anak merasa ketakutan sehingga sulit menjawab pertanyaan yang dilontarkan Polisi pria. Mereka ditakuti karena gerahamnya masih serupa gertak dan graham zaman jajahan (Chaniago, 2006, p. 83). Dapat dipahami bahwa masyarakat takut kepada polisi karena masih terbawa karakter polisi zaman Belanda yang sering menggunakan kekerasan dan ancaman. Selain itu, pembinaan kepada wanita yang menjadi korban kejahatan belum terlaksana secara maksimal karena hanya dilakukan oleh polisi pria. Terlebih jika wanita tersebut merupakan korban kekerasan seksual yang membuat pembinaan akan maksimal jika dilakukan oleh sesama wanita. Sama halnya di pengungsian, dalam pemeriksaan wanita yang berhubungan dengan kejahatan dibantu oleh wanita penjaga sipil atau anggota keluarga polisi.

Lahirnya Polisi Wanita

Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh polisi dalam menjalankan tugas lapangan diketahui oleh Petinggi Jawatan Kepolisian Negara di Yogyakarta, sehingga terdapat rencana untuk membuka pendidikan polisi bagi wanita-wanita pilihan. Setelah menyelesaikan pendidikan polisi, para wanita tersebut akan dilantik menjadi Polisi Wanita. Setiap Karesidenan diperkenankan mengirim 2 (dua) orang wanita untuk mengikuti pendidikan polisi. Informasi disebarkan kepada masing-masing Karesidenan di wilayah Republik Indonesia. Tetapi, sampai bulan Mei 1948 tidak ada satupun Karesidenan yang mengirimkan calonnya mengingat Indonesia waktu itu mengalami gangguan keamanan dari pihak Belanda (Lukman, 1991, p. 290). Masyarakat dan badan keamanan di beberapa daerah masih fokus terhadap serangan-serangan Belanda sehingga pengiriman calon Polisi Wanita tidak begitu menjadi prioritas.

Menyikapi usulan organisasi Islam Bukittinggi dan himbauan yang dikirim oleh petinggi Jawatan Kepolisian Negara di Yogyakarta, kemudian Jawatan Kepolisian cabang Sumatera mengadakan penerimaan Polisi Wanita. Proses penerimaan dimulai pada 1 September 1948. Terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) orang wanita yang mengikuti tes penerimaan calon Polisi Wanita. Testing hanya dititikberatkan pada *background* pendidikan, kesehatan dan hasil psikotest (Lukman, 1991, p. 290). Proses seleksi bertujuan untuk menyaring wanita-wanita pilihan yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan.

Jawatan Kepolisian cabang Sumatera diperkenankan menerima 12 (dua belas) orang karena tidak ada Karesidenan yang mengirim wanita untuk mengikuti pendidikan polisi. Kondisi perang kemerdekaan yang masih terjadi membuat wilayah lain tidak mengirimkan perwakilannya. Berbeda dengan Bukittinggi, wanita Minang sebelumnya sudah terbiasa membantu para pejuang di medan perang. Minangkabau yang menganut sistem multilateral dimana wanita memegang peranan penting dalam kehidupan dan diperbolehkan menduduki jabatan publik (Ariani, n.d.). Untuk itu, saat adanya penerimaan wanita untuk mengikuti pendidikan polisi para wanita Minangkabau antusias mengikuti seleksi penerimaan.

Pada tes akhir terdapat 9 (sembilan) wanita yang lulus dan terdapat 6 (enam) orang yang diterima menjadi Polisi Wanita, yaitu:

1. Nona Nelly Pauna, guru SMP asal Painan

2. Nona Mariana Saanin, bidan asal Painan
3. Nona Dahniar, telegrafis P.T.T asal Bukittinggi
4. Nona Djasmaniar, guru SMP asal Bukittinggi
5. Nona Rosmalina Loekman, Klerk asal Matur-Bukittinggi
6. Nona Rosnalia, Klerk PTT asal kota Gadang

Diterimanya keenam Polisi Wanita tidak lepas dari dukungan dan perjuangan meyakinkan keluarga terdekat mengingat hal tersebut merupakan kali pertama wanita mengikuti pendidikan polisi. Djasmaniar yang sebelumnya berprofesi sebagai guru memiliki tekad kuat untuk menjadi polisi meski pelajaran dan latihannya lebih berat dari pendidikan guru. Gagasan kepolisian disambut dengan baik pula oleh ayah Djasmaniar menyadari perlunya wanita dalam pemeriksaan badan dan perkara kejahatan yang melibatkan wanita melihat dari sisi agama dan masyarakat. Berbeda dengan Rosmalina, tanggapan keluarga yang sebelumnya akan tidak disetujui (mengingat tugas polisi dianggap sebagai tugas berbahaya) terhenti karena keadaan yang menghendaki perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia baik tua maupun muda, pria maupun wanita (Lukman, 1991, pp. 291–292).

Para wanita yang telah lulus tes dan diterima akan mengikuti kursus Inspektur Polisi di Sekolah Polisi yang berada di Bukittinggi. Pendidikan Polisi Wanita dimulai pada 9 September 1948. Pendidikan Polisi Wanita dan polisi pria dilakukan secara bersamaan dan tergabung dalam satu kelas. Keseluruhan siswa di kelas berjumlah 28 orang (Pusjarah Polri, 2014, p. 25). Pelajaran yang diterima tidak ada bedanya dengan polisi pria, Polisi Wanita pun memperoleh latihan baris berbaris, menembak serta mengendarai sepeda motor Harley Davidson dengan Zijspan (Husein, 1991, p. 128). Proses pendidikan menjadi tantangan untuk keenam Polisi Wanita karena beberapa kali memperoleh sindiran dari kaum pria yang pangkatnya lebih rendah. Anggapan bahwa keenam wanita tersesat di dunia laki laki sering dilontarkan karena saat itu merupakan kali pertama wanita mengikuti pendidikan polisi (Lukman, 1991, p. 293). Polisi Wanita dengan berani melawan sindiran tersebut untuk mengubah pola pikir siswa pria.

Jika sesuai rencana, setelah menyelesaikan pendidikan di Bukittinggi keenam Polisi Wanita akan melakukan pelatihan kerja di Sumatera Tengah seperti Palembang, Jambi dan Riau. Di daerah tersebut Polisi Wanita akan dilatih untuk mengaplikasikan pelajaran yang didapat selama pendidikan di Bukittinggi. Pelatihan kerja bertujuan memberi pengalaman kepada Polisi Wanita sebelum ditugaskan di lapangan secara mandiri. Namun, rencana tersebut tidak terealisasi karena pendidikan Polisi Wanita dihentikan pada bulan Desember 1948 saat adanya Agresi Militer Belanda II. Serangan dimulai dari Yogyakarta kemudian menjalar ke wilayah Republik lainnya termasuk Bukittinggi. Di Bukittinggi mereka mengebom dan menembaki kota dengan senjata roketnya serta menjatuhkan pamflet-pamflet propaganda (Zed, n.d., p. 88)

Beberapa hari sebelum bom jatuh di Bukittinggi, sudah terdengar bahwa akan ada serangan dari Belanda ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, semua siswa di sekolah kepolisian Bukittinggi diarahkan untuk mengungsi ke luar kota dan menggabungkan diri dengan pasukan

polisi terdekat. Polisi Wanita dibekali dua seragam dan surat perintah yang berisi perintah untuk bergabung dengan pasukan polisi Matur yang berada di bawah pimpinan Komisaris Polisi Abdul Ranchman Surjokusumo. Pasukan polisi matur merupakan pasukan polisi yang berasal dari Agam Sumatera Barat bertugas untuk membantu menjaga garis pertahanan Republik. Tanpa menolak keenam Polisi Wanita langsung menjalankan perintah untuk membantu mempertahankan kemerdekaan. Keenam Polisi Wanita berani berperang meskipun baru mengikuti pendidikan polisi selama beberapa bulan. Keberanian diperoleh dari pengalaman perang sebelum bergabung menjadi Polisi Wanita yaitu sebagai bagian dari palang merah maupun bagian perbekalan.

Tugas utama Polisi Wanita di masa pertempuran yaitu membantu pemeriksaan terhadap tawanan perang atau orang yang dianggap sebagai mata-mata. Untuk tugas pemeriksaan terhadap mata-mata Polisi Wanita bergabung dengan CPM (Corps Polisi Militer). Berdasarkan intruksi Gubernur Sumatera Barat no. 7 menyebutkan Corps Polisi Militer adalah badan yang melakukan pekerjaan kepolisian terhadap tentara dan spionase. Tugas lain Polisi Wanita yaitu sebagai tim kesehatan atau bidan disesuaikan dengan kebutuhan pada masa itu.

Penugasan keenam Polisi Wanita dilakukan secara terpisah dan bergabung dengan Polisi Militer setempat. Rosmalina bersama Djasmaniar bergabung dengan Kepolisian Lubuk Sikaping berpindah ke Talu kemudian ditugaskan ke Pasaman. Nelly Pauna ditugaskan di Suliki (Sumatera Tengah), Rosnalia ditugaskan di Jakarta dan Mariana ditugaskan sebagai bidan di Jakarta. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, para pejuang kembali ke wilayahnya masing-masing dan menghentikan pertempuran. Pada tanggal 26 Desember 1949 Polisi Wanita diperintahkan masuk ke kota Bukittinggi dan melaporkan diri kepada Kepala Kepolisian Kota Bukittinggi Komisaris Polisi Djojodirdjo (Husein, 1991, p. 129).

Polisi Wanita Pasca Agresi Militer Belanda II

a. Pendidikan Lanjutan dan Penugasan Lapangan

Penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia secara resmi pada tanggal 27 Desember 1949 menandakan Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia. Penataan dalam berbagai bidang dilakukan mengingat kondisi keamanan sudah tidak terlalu mengkhawatirkan. Kepolisian sebagai salah satu badan keamanan negara melakukan penataan dan penyempurnaan khususnya bidang pendidikan. Beberapa sekolah polisi di resmikan dan pendidikan Kepolisian yang tertunda karena Agresi Militer Belanda II dilanjutkan kembali. Pendidikan kepolisian yang sebelumnya terpusat di Yogyakarta dan Bukittinggi kemudian dipindahkan ke Sukabumi dan wilayah lain.

Polisi Wanita yang telah mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Indonesia di Bukittinggi kemudian melakukan pendidikan lanjutan ke Sukabumi pada tahun 1950. Mereka meneruskan pendidikannya di sekolah polisi negara (SPN) Sukabumi (Pusjarah Polri, 2014, p. 37). Seperti pendidikan di Bukittinggi, Pendidikan di SPN Sukabumi para Polisi Wanita ini berbaur dengan 50 (lima puluh) siswa pria. Meski zaman sudah cukup berkembang, pada awal pendidikan di Sukabumi Polisi Wanita beberapa kali mendapat sindiran dari siswa pria didikan Belanda. Dalam catatan Rosmalina diceritakan”

“Kami mendapat asrama khusus di luar SPN dan tiap-tiap kami masuk sekolah, banyak sekali siswa-siswa peinggalan belanda yang mengganggu kami dengan teguran dag us, dag tante, dag mami dan dag ibu. Kami memperhatikan mereka satu persatu pada setiap hari sabtu mereka pergi ke luar kota menuju rumah keluarga mereka. Pada suatu hari, kami mencegat mereka dan mengurung mereka ditengah-tengah kami. Kami berhak, sedangkan belanda sudah tunduk pada kami dan kami dari republik indonesia. Kami tidak takut pada kalian. Kalau kami mendengar ejekan-ejekan kalian lagi, kira-kira apa yang akan kami lakukan. Semenjak itu kami tidak mendapat gangguan-gangguan lagi” (Chaniago, 2006, p. 93).

Pelajaran yang diterima Polisi Wanita sama dengan polisi pria hanya saja terdapat beberapa pelajaran tambahan di luar kurikulum. Pelajaran tambahan ini berupa ilmu kemasyarakatan, pendidikan dan ilmu jiwa. Polisi Wanita menyadari pelajaran tambahan tersebut akan berguna mengingat Polisi Wanita diperlukan karena permasalahan pemeriksaan kepada wanita dan anak-anak. Dalam hal bela diri, Polisi Wanita memilih dilatih bermain anggar dan jiu jitsu dibandingkan olahraga judo. Olahraga anggar dan jiu jitsu lebih mudah dipelajari oleh wanita sedangkan olahraga judo dikenal sebagai olahraga yang dilakukan oleh pria. Polisi Wanita dan polisi pria di masa pendidikannya akan mendapatkan latihan militer berat. Polisi Wanita menyarankan latihan militer berat digantikan dengan pendidikan pembinaan masyarakat karena pengalaman selama Agresi Militer Belanda II sudah cukup menjadi gambaran. Karena protes tersebut, Polisi Wanita kemudian diberi pelajaran pedagogik, sosiologi dan psikologi.

Polisi Wanita melakukan pendidikan di Sukabumi selama 15 (lima belas) bulan, waktu tersebut lebih lama 3 (tiga) bulan dibanding polisi pria karena adanya tambahan pendidikan untuk Polisi Wanita di rumah sakit. pendidikan tambahan dimaksudkan untuk mendalami bidang psikologi, sosiologi, kemasyarakatan dan mengenal berbagai penyakit menular di masyarakat. Pendidikan selama 3 (tiga) bulan di rumah sakit merupakan permintaan Polisi Wanita untuk melihat langsung masalah yang ada di masyarakat.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Sukabumi, keenam Polisi Wanita mulai bertugas pada tanggal 1 Mei 1951. Polisi Wanita ditempatkan di Komisariat Jakarta Raya dekat dengan Jawatan Kepolisian Pusat agar segala kendala ataupun kesukaran dapat dengan mudah diketahui dan diatasi oleh kepala Kepolisian negara. Selain itu, penugasan awal merupakan masa percobaan yang bertujuan menambah pengalaman dan wawasan Polisi Wanita. Ilmu yang telah didapat selama pendidikan dapat diaplikasikan secara langsung dengan bertugas di lapangan. Berikut merupakan tempat penugasan keenam Polisi Wanita (Chaniago, 2006, p. 95):

1. Rosmalina ditugaskan pada Staf Kepala Kepolisian Negara di Jakarta
2. Djasmaniar ditempatkan di Seksi V (sekarang Poltabes Metro Jaya, Jakarta pusat)
3. Rosnalia di Seksi IV (Jakarta Barat)
4. Mariana Saanin di Seksi VII (Jakarta Timur)
5. Nelly Pauna di *Vice Control* (Reskrim bagian minuman keras dan wanita tuna susila)
6. Dahniar di Seksi VI (Resort Jakarta Pusat)

Polisi Wanita bertugas menangani permasalahan yang berhubungan dengan wanita dan anak. Setiap hari senin, Polisi Wanita mengumpulkan laporan kegiatan mengenai apa yang telah dilakukan dan hasil yang didapat selama 7(tujuh) hari bertugas. Laporan dikirimkan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara melalui pimpinan di masing-masing tempat keenam Polisi Wanita bertugas. Kepala Kepolisian Negara memantau langsung kinerja keenam Polisi Wanita untuk memonitoring serta mengevaluasi secara langsung dengan tujuan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang mengenai Polisi Wanita.

b. Kedudukan Polisi Wanita dalam Kepolisian

Sebagai Polisi Wanita perintis mempertahankan keberadaan Polisi Wanita dalam lingkungan Kepolisian merupakan suatu bentuk perjuangan tersendiri. Saat terdapat kabar penerimaan Polisi Wanita ditiadakan, Polisi Wanita merasa terpukul dan sedih mengingat perjuangan yang telah dilewati. Jika penerimaan Polisi Wanita ditiadakan, maka Polisi Wanita hanya bagian dari sejarah tanpa regenerasi. Semangat untuk mencapai persamaan hak kembali dalam Kepolisian membuat Polisi Wanita berjuang kembali. Bhayangkari membantu Polisi Wanita untuk menyuarakan aspirasinya dalam Kongres Wanita Indonesia. Pada 19 Februari 1955, Bhayangkari mengadakan angket tentang tugas dan jabatan Polisi Wanita dalam Kongres Wanita (Pusjarah Polri, 2014, p. 71). Jawatan Kepolisian Negara menerima aspirasi yang disampaikan Bhayangkari melalui kongres wanita indonesia. Kemudian, Jawatan Kepolisian Negara menugaskan 3(tiga) orang anggota Bhayangkari untuk mempelajari tugas Polisi Wanita yang ada di Amerika. Ketiga anggota Bhayangkari yang dikirimkan yaitu, Ny. Soeyono, Ny. Waluyo Soegondo, dan Ny. Haryoso (Pusjarah Polri, 2014, p. 71) Studi banding ini merupakan suatu langkah perbaikan dan penataan dengan melihat langsung bagaimana negara maju mengelola kepolisian khususnya Polisi Wanita.

Dalam kongres wanita indonesia selanjutnya diputuskan bahwa perlu adanya panitia tersendiri yang bertugas meninjau dan mengamti pembukaan penerimaan Polisi Wanita. hasil peninjauan dan pengamatan disusun dalam suatu laporan agar diteruskan kepada jawatan kepolisian untuk dipertimbangkan isi dari laporan berupa teknis dan langkah ynaang perlu dilakukan dan dibutuhkan dalam membuka pendidikan polisi ununtuk wnaita. Selain itu, untuk memperkuat usulan penerimaan kembali Polisi Wanita perlu adanya sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat mengenai Polisi Wanita sehingga keeradaannya diakui oleh masyarakat.

Minimnya informasi dan sosialisasi pada awal pembentukan Polisi Wanita membuat eksistensi dan keberadaan Polisi Wanita kurang terasa dalam masyarakat. Jumlah personil yang masih berjumlah 6(enam) orang sejak pendiriannya terbilang sedikit dibanding polisi pria. Tidak adanya penerimaan Polisi Wanita membuat kedudukan Polisi Wanita dalam Kepolisian dipertanyakan apakah Polisi Wanita secara administratif dan fungsional merupakan bagian tersendiri atau bergabung dengan Polisi pria. Berdasarkan rapat Bhayangkari, Polisi Wanita merupakan bagian dari Djawatan Kepolisian secara penuh dan dalam melaksanakan tugasnya tidak ada pemisah antara Polisi Wanita dan Polisi pria. Dalam Konferensi Kepolisian di Ciloto tahun 1961, Bhayangkari kembali mendesak Kepolisian untuk menambah jumlah Polisi Wanita dan tugasnya diperluas sesuai dengan perkembangan Kepolisian itu sendiri (Chaniago, 2006,

p. 96). Tindak lanjut dari usulan Bhayangkari yaitu adanya perluasan tugas Polisi Wanita. Tugas yang sebelumnya hanya seputar wanita dan anak-anak kemudian ditambah sesuai perkembangan kepolisian.

Setelah adanya kejelasan mengenai tugas Polisi Wanita Jawatan Kepolisian Negara juga menerima usulan pembukaan penerimaan pendidikan Polisi Wanita. Pada tahun 1961, untuk pertama kali setelah terputus sekian tahun lamanya dilakukan penerimaan wanita untuk mengikuti pendidikan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) angkatan IX dan Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) serta pendidikan bintanga pada Sekolah Angkatan Kepolisian (SAK) di Sukabumi (Chaniago, 2006, p. 96). Pembukaan kembali pendidikan Polisi Wanita memiliki dasar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961. Adanya regenerasi pada Polisi Wanita menandakan kesadaran dalam kepolisian mengenai kebutuhan Polisi Wanita dalam pelaksanaan tugas baik di lapangan maupun kantor kepolisian. Adanya Polisi Wanita perlahan bisa mengubah kesan masyarakat bahwa polisi Indonesia berbeda dengan masa Belanda dan Jepang yang terkenal keras. Kekerasan dan ancaman yang digunakan Polisi zaman Jepang dan Belanda tidak ditemukan dalam kepolisian Indonesia. Polisi menjadi pihak netral dan mengayomi masyarakat, tidak berpihak pada kekuasaan manapun.

Kesimpulan

Pembentukan Polisi Wanita dilatarbelakangi oleh kebutuhan wanita dalam kepolisian untuk memeriksa pengungsi dan korban maupun saksi kejahatan pasca Agresi Militer Belanda I. Di tengah situasi perang mempertahankan kemerdekaan yang masih berlangsung, pembentukan Polisi Wanita dapat dilaksanakan di Bukittinggi. Pendidikan diikuti oleh enam wanita Minang yang telah lolos seleksi penerimaan. Perubahan kondisi keamanan turut serta mempengaruhi perkembangan pendidikan Polisi Wanita yang sempat dihentikan akibat Agresi Militer Belanda II. Polisi Wanita ikut berperang dan kembali melanjutkan pendidikan di Sukabumi tahun 1950. Pada tahun 1955 kedudukan dan tugas Polisi Wanita dalam kepolisian dipertanyakan karena penerimaan Polisi Wanita ditiadakan serta tugas Polisi Wanita masih terbatas pada permasalahan wanita dan anak-anak yang tidak sesuai dengan perkembangan kepolisian. Polisi Wanita berjuang bersama Bhayangkari melalui forum Kowani dan sosialisasi atau pengenalan Polisi Wanita kepada masyarakat untuk memperoleh pengakuan sehingga pendidikan bisa dibuka kembali. Kemudian, penerimaan Polisi Wanita di buka kembali dan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Polisi Wanita.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu selama proses penelitian. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan, saran serta masukan dengan penuh kesabaran. Terimakasih kepada kedua orangtua yang senantiasa mendukung dan berdoa tiada henti untuk kebaikan peneliti. Terimakasih kepada pihak Pusjarah Polri yang telah memberi bantuan kepada peneliti selama proses penelitian. Tidak lupa pula teman-teman peneliti yang selalu membantu dan memberi dukungan kepada peneliti.

Daftar Rujukan

- Ariani, I. (2015). Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 25(1), 32-55.
- Chaniago, H. (2006). *Polisi Pejuang & Polisi Masyarakat Sejarah Kepolisian RI di Sumatera Barat/Tengah*. Padang: Yayasan Dialektika Minangkabau.
- Djamin, A., Ratta, I. K., Gunawan, I. P., & Wulan, G. A. (2006) *Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri
- Djamin, A., & Wulan, G. A. (2016). *Jenderal Polisi R.S Soekanto*. Kompas Media Nusantara
- Handayani, R. (2019). Polisi Wanita (Polwan) Di Sumatera Barat (1948-2013) Suatu Studi Historis Komparatif. *Menara Ilmu*, 13(6), 171–179.
- Haryanti, Sitti Utami. (2006). Seksi Polisi Wanita Jakarta: Upaya Penanganan Kejahatan Wanita dan Kenakalan Anak di Jakarta(1963-1969). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta.
- Husein, D. (1991). Pengabdianku Sebagai Polisi Putri Pejuang. *Bunga Rampai Perjuangan & Pengorbanan*. Markas Besar Legiun Veteran RI.
- Ijazah Djasmaniar Husein <https://bukittinggikota.sikn.go.id/>. Diakses 10 April 2021.
- Isnaeni, H. F. (n.d.). *Menghabisi Mata-Mata*. Retrieved From <https://historia.id/militer/articles/menghabisi-mata-mata-db2rq/page/2>. Diakses 11 Februari 2021.
- Juansih, Wowor, R. S. T., Rustam, R., Sulastiana, & Purwanti, S. H. (2020). *Polwan Untuk Negeri: Bunga Rampai Pemikiran dan Pengalaman Yang Menginspirasi*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lukman, R. (1991). Sia-Siakah Hidup dan Perjuanganku? *Bunga Rampai Perjuangan & Pengorbanan*. Markas Besar Legiun Veteran RI.
- Mardalis. (1995). *Metode Penelitian dan Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurman, S. N. (2019). Keudukan Perempuan Minangkabau Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(1), 90-99.
- Pusjarah Polri. (2014). *Polisi Wanita dalam Lintasan Sejarah Polri*. Jakarta: Pusjarah Polri.
- Poesponegoro, & Djonoed, M. (200). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Tanumidjaja, M. (1971). *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Pusat Sedjarah ABRI.
- Yuniarto, B. (2016). *Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zed, M. (n.d.). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.